

**STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN AKIBAT TERJADINYA  
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ORANG TUANYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
Fajar Nur Pamungkas  
Nim :  
50 2019 183**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN AKIBAT TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUANYA**




**NAMA : Fajar Nur Pamungkas**  
**NIM : 50 2019 183**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**

(  )

**2. Rosmawati, SH., MH**

(  )


**Palembang, 18 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**


**Ketua : Atika Ismail, SH., MH**

(  )

**Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH**

(  )

**2. Eni Suarti, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar Nur Pamungkas

NIM : 50 2019 183

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
**STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN AKIBAT TERJADINYA  
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH  
ORANG TUANYA.** Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik  
sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah  
kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan  
apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi  
akademis.

Palembang, 12 April 2023

enyatakan,



Fajar Nur Pamungkas

*Motto:*

*“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih,  
sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu  
beriman”*

*(QS. Ali Imran; 139)*

*Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

## **ABSTRAK**

### **STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN AKIBAT TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUANYA**

**OLEH**

**FAJAR NUR PAMUNGKAS**

Tujuan bermaksud untuk mengetahui status anak yang dilahirkan akibat terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Untuk permasalahan dalam penelitian ini adalah :Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menjalankan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan karena istri telah hamil terlebih dahulu dan Bagaimana Status Anak karena batalnya perkawinan prespektif hukum islam dan akibat hukumnya. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat empiris, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Menjatuhkan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan terhdap istri yang telah hamil terlebih dahulu ialah karena adanya penipuan jati diri istri, alat bukti yang diajukan oleh pemohon adalah alat bukti dan saksi, alat bukti yang ditunjukkan menguatkan dalil-dalil pemohon. Dan Status anak karena batalnya perkawinan dalam perspektif hukum Islam, anak tersebut merupakan anak tidak sah atau anak luar kawin, karena dilahirkan sebelum masa minimal kehamilan yaitu 6 (enam) bulan dari waktu perkawinannya. Hal itu didasarkan dari Qur'an ayat 15 Surat Al- Ahqaf dan ayat 14 Surat Luqman, maka tidak ada akibat hukum mengenai nafkah, wali dan kewarisan terhadap anak tersebut. Status anak karena batalnya perkawinan dalam perspektif hukum positif, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan, maka anak tersebut merupakan anak sah karena terbukti telah melakukan perkawinan. Akibat hukum terhadap anak tersebut adalah suami tetap bertanggung jawab dalam hal nafkah, wali dan kewarisan, kecuali jika dalam petitum pemohon meminta agar menetapkan status anak, maka hakim akan menetapkan status anak itu apakah anak sah atau tidak, karena ada asas hakim dalam memutus perkara tidak boleh memutus sesuatu yang tidak dimintakan dalam petitum yang disebut dengan *ultra petita*.

Kata Kunci : Anak, Pembatalan Perkawinan

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum, Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dra. Hj.Lilies Anisah, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Rosmawati, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II ini banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik, banyak membantu penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2023

**Fajar Nur Pamungkas**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II   TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	11
B. Tujuan Perkawinan .....	14
C. Syarat sahnya perkawinan .....	17

D. Berakhirnya Perkawinan .....	22
E. Pembatalan Perkawinan.....	24
F. Akibat Hukum Batalnya Perkawinan .....	28

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menjalankan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan karena istri telah hamil terlebih dahulu .....	31
B. Status Anak karena batalnya perkawinan prespektif hukum islam dan akibat hukumnya ....	37

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran .....	48

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia diciptakan Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam ialah melalui perkawinan.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang yang diridhai Allah.<sup>1</sup>

Di Indonesia ketentuan perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Khusus bagi warga negara yang beragama

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basir, 2020, *Hukum Perkawinan Islam*, UIIPress Yogyakarta. hlm. 23

Islam, menurut Kompilasi Hukum Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum (syari'at Islam).

Menurut hukum Islam perkawinan merupakan bagian dari integral dari syari'at Islam, maka di dalamnya terkandung nilai-nilai 'ubudiah (peribadatan) dalam pengertian yang luas, tali perkawinan dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang sakral (suci). Tali yang suci menurut istilah Al- Quran sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 21 adalah "*mitsaaqan ghalidzan*", yaitu perjanjian yang kuat lagi luhur.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur pokok-pokok perkawinan yang meliputi syarat, rukun, tujuan, larangan dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis

keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dandalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
6. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
7. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat memintadispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
8. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Secara garis besar syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam yaitu: <sup>2</sup>

Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya Istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

---

<sup>2</sup> Ghazali Abd. Rahman, 2016. *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, hlm. 49-50

1. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Dan syarat-syarat kedua mempelai juga harus dipenuhi:

a. Syarat-syarat pengantin pria.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijhtihat para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam;
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangny diketahu dan tertentu;
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri;
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahubetul calon istrinya halal baginya;
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinanitu;
- 7) Tidak sedang melakukan ihram;
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri;
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Syarat bagi calon pengantin perempuan:

- 1) Beragama Islam atau ahli Kitab;
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci);
- 3) Wanita yang sah itu tentu orangnya;

- 4) Halal bagi calon suami;
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah;
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar;
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Jika suatu akad perkawinan kurang satu atau beberapa syarat disebut perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidakdipenuhi salah satu syaratnya disebut akad perkawinan yang fasid. Fasid dalam hal ini menurut hukum Islam yaitu dapat dibatalkan/*vernietigbaar* atau perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi.<sup>3</sup>

Namun demikian pembatalan perkawinan dapat disebabkan perkawinan yang dilangsungkan ada unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seseorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Permohonan pembatalan perkawinan bagi orang-orang yang

---

<sup>3</sup> H. Abdul, Shomad, 2020, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam hukum Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 280-281

beragama Islam dapat diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Pembatalan perkawinan harus dengan adanya putusan pengadilan. Pembatalan berlaku setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, akibat dari pembatalan perkawinan adalah perkawinan itu dianggap tidak pernah ada sejak awal, maka akan berdampak pada hak mewarisi, perwalian, pemberian nafkah dan kedudukan anak yaitu status anak yang dilahirkan.

Apabila dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak, bagaimana hubungan hukum anak terhadap orang tuanya, yaitu ayah. Sementara perkawinan orang tuanya dibatalkan karena si istri pada saat perkawinan dilangsungkan telah hamil selama 5 (lima) bulan dengan laki-laki lain selain suaminya, maka anak tersebut menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah, namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak yang sah, karena ada anak-anak yang dilahirkan ibunya tersebut, disangkal atau diingkari keabsahannya atau tidak diakui oleh ayahnya.

Di dalam hukum Islam apabila anak yang dilahirkan belum mencapai usia perkawinan 6 (enam) bulan (Q.S. Luqman ayat 14 dan Al- Ahqaf ayat 15), maka anak tersebut merupakan anak tidak sah dan suami dapat mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut.

Seperti adanya kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Palembang dengan Perkara Nomor: 0033/Pdt.G/2015/PA.PLG, bahwa seorang suami mengajukan pembatalan perkawinan terhadap istrinya karena suami merasa sangat kecewa kepadanya. Si istri dianggap telah menipunya karena sebelum melangsungkan perkawinan si istri mengaku bahwa ia masih perawan dan ternyata setelah dilangsungkan perkawinan si istri dalam keadaan hamil.

Kemudian jika ayah mengingkari anak tersebut, sementara putusan telah berkekuatan hukum tetap, secara otomatis anak tersebut merupakan anak sahnya. Selain itu status anak dalam akta kelahirannya yang tertulis nama ayahnya. Hal tersebut akan berakibat bahwa antara ayah dan anak saling mewaris.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menelusuri dan mengkaji tentang status anak akibat pembatalan perkawinan melalui sebuah penelitian yang berjudul: **“STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN AKIBAT TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUANYA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan karena istri telah hamil terlebih dahulu ?
2. Bagaimana status anak karena batalnya perkawinan perspektif

hukum Islam dan apa akibat hukumnya ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada putusan pembatalan perkawinan dan status anak dalam perkawinan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan daripada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan majelis hakim dalam pembatalan perkawinan karena istri telah hamil terlebih dahulu.
2. Untuk mengkaji kemudian menganalisa tentang status anak setelah adanya pembatalan perkawinan perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum asuransi, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. (UU No.39 thn 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5)

Pembatalan Perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang

menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (no legal force ordeclared void), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (never existed).<sup>4</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita,  
Jakarta.

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

1) Darwan Prins, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti,  
Bandung.

2) D.Y Witanto. 2012. *Hukum Keluarga “Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin”*, Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Karya Balai Pustaka

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

### **F. Sitematika Penulisan**

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I BAB PENDAHULUAN**

Yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Yang berisi paparan tentang tentang Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat Sahnya Perkawinan, Berakhirnya Perkawinan,

Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum Batalnya Perkawinan.

### BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

### BAB IV PENUTUP

Bagian dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

- Ahmad Azhar Basir, 2020, *Hukum Perkawinan Islam*, UIIPress Yogyakarta.
- Arso, Sostroatmodjo dan Wasit Aulawi. 2014. *Hukum Perkawinan diIndonesia*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arif, Gosita. 2019. *Masalah Perlindungan Anak*. AkademiPresindo, Jakarta.
- Dahlan, Idhamy, 2014, *Azas-Azas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Al-Ikhlas, Suarabaya.
- Darwan Prins, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- D.Y Witanto. 2012. *Hukum Keluarga "Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin"*, Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta.
- Ghazali Abd. Rahman, 2016. *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.
- H. Abdul, Shomad. 2020. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam hukum Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Imam, Jauhari. 2018. *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Pustaka Bangsa, Medan.
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni 2012 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- K.N. Sofyan, Hasan. 2011. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Usaha Nasional, Suarabaya.
- Lexy, Moleong. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchtar, Kamal.2014. *Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Muhammad Jawab Mughniyah. 2014 *Fiqh lima Mazhab*, Basrie Press, Jakarta.

Umi, Narimawati. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.

Wahbah, Az-zuhaili, 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta.

## **B. Jurnal**

S. Turatmiyah, Sri, dkk. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 Januari 2015. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Subekti, Trusto. 2010. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Pancasilawati, Abnan. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*. STAIN Samarinda Volume 6.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Hukum Perdata

## **C. Website**

<http://www.pa-wamena.go.id/index.php/artikel/148-pembatalan-perkawinan>

<https://ardychandra.wordpress.com/2008/09/06/putusnya-perkawinan-berdasarkan-hukum-islam/>